



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 323/Pdt.G/2008/PA.Bkt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengadili perkara perdata Agama Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Rumah Tangga, Tempat tinggal , Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

D e n g a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Sopir, Tempat tinggal dahulu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sekarang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

TURUT TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 22 Oktober 2008, Register: 323/Pdt.G/2008/PA.Bkt dengan dalil-dalil setelah perubahan sebagaiberikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah di Gunung Kerinci Jambi tanggal 27 Agustus 1998, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/**/**** tanggal */**/**** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siulak Dareh;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bukittinggi serta telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama ;
 1. Anak bin, laki-laki lahir */**/****
 2. Anak bin, laki-laki lahir */**/****;
 3. Anak binti, perempuan lahir */**/****;
4. Bahwa bulan mai 2008 Tergugat pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan semenjak itu Tergugat tidak pula memberikan nafkah lahir bathin;
5. Bahwa pada bulan Juni 2008 Penggugat menelpon Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengatakan bahwa ia tidak menyukai Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat yang jelas akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Muhammad Fahrozi dan Laila Usman dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat, sedangkan seorang lagi yaitu Muhammad Taufan semenjak anak masuk sekolah TK tinggal bersama orang tua dan saudara Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT;
8. Bahwa Penggugat berhak untuk mengasuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sangat khawatir dengan pendidikan dan masa depan anak Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap 3 orang anak yang bernama ;
 - 3.1 Anak bin, laki-laki lahir */**/****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Anak bin, laki-laki lahir */**/****;

3.3 Anak binti, perempuan lahir */**/****;

4. Menghukum Turut Tergugat menyerahkan Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Taufan, laki-laki lahir 19 Agustus 2002 kepada Penggugat :

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha damai tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : */**/****/**** tanggal 27 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siulak Dareh, Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah bermaterai, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Sari Bundo Bukittinggi, tempat tinggal, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Usman Nofrizal yang telah menikah tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Mandiangin (rumah orang tua Penggugat) dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi semenjak Mei 2008 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sedang penyebab kepergian tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa setelah saksi Tergugat sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah saksi anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hanya dua orang yaitu Anak bin, laki-laki lahir */**/**** dan Anak binti, perempuan lahir */**/****, sedangkan yang seorang lagi anak yang bernama Anak bin, laki-laki lahir */**/**** berada dalam asuhan dan pemeliharaan saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali untuk membawa anak Penggugat yang bernama Anak bin dari asuhan saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan berhak untuk mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya dan memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah di Gunung Kerinci Jambi tanggal 27 Agustus 1998, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/**/**** tanggal 27 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siulak Dareh. Dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bukittinggi serta telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama, 1. Anak bin, laki-laki lahir */**/****, 2. Anak bin, laki-laki lahir */**/****, 3. Anak binti, perempuan lahir */**/****. Bahwa bulan mai 2008 Tergugat pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan semenjak itu Tergugat tidak pula memberikan nafkah lahir bathin. Pada bulan Juni 2008 Penggugat menelpon Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengatakan bahwa ia tidak menyukai Penggugat. Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat yang jelas akan tetapi tidak berhasil. Bahwa sekarang dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak bin dan Anak binti dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat, sedangkan seorang lagi yaitu Anak bin semenjak anak masuk sekolah TK tinggal bersama orang tua dan saudara Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT. Penggugat berhak untuk mengasuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sangat khawatir dengan dengan pendidikan dan masa depan anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak Januari 2008 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa semenjak pisah rumah tidak ada usaha untuk berbaik kembali karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat yang bernama Anak bin, laki-laki lahir */**/**** berada dalam asuhan dan pemeliharaan saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang benar-benar tidak mencintai Tergugat lagi dan juga sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut ;

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما - النساء

Artinya : Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak Penggugat dengan Tergugat adalah sebanyak 3 orang dan sekarang dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Muhammad Fahrozi dan Laila Usman dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat sedang anak yang bernama Muhammad Taufan semenjak anak masuk sekolah TK tinggal bersama orang tua dan saudara Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT dan Penggugat bermohon sebagai Pemegang (Hadhanah) terhadap ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu; dalam hal terjadi perceraian untuk pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang , bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadanah terhadap terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Taufan tinggal bersama Turut Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT, maka majelis menghukum Turut Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Taufan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.:-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).;
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang Hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
 - 4.1 Anak bin, laki-laki lahir */**/****
 - 4.2 Anak bin, laki-laki lahir */**/****;
 - 4.3 Anak binti, perempuan lahir */**/****/;
5. Menghukum Turut Tergugat menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak bin, laki-laki lahir */**/**** kepada Penggugat;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1430 H oleh kami **Drs. IFDAL, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. ELIZA** dan **Drs. ABDUL AZIZ, M.HI** sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ZULKIFLI N** sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd

Drs. I F D A L, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. E L I Z A

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ABDUL AZIZ, M.HI

PANITERA PENGANTI

ttd

ZULKIFLI N

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat /Tergugat | Rp. 120.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 161.000,- |

Bukittinggi, 10 Maret 2009
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Drs. Aprizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)